

PERAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN PUSKESMAS BERAKREDITASI DI KOTA PEKAN BARU TAHUN 2019

Oleh : Rachman Yoesuf Novrialdy
Email : rachmanyusufnovrialdy@gmail.com
Dosen Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

ABSTRAK

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap puskesmas yang diberikan oleh Lembaga Independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas telah memenuhi standar pelayanan puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas secara berkesinambungan. Puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru semuanya sudah mendapatkan akreditasi tetapi belum ada puskesmas yang mendapatkan akreditasiparipurna yaitu akreditasi yang paling tinggi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan puskesmas berakreditasi di Kota Pekanbaru tahun 2019 dan faktor penghambat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Puskesmas Berakreditasi di Kota Pekanbaru Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan puskesmas berakreditasi di Kota Pekanbaru tahun 2019 belum terlaksana dengan maksimal, masih ada permasalahan yang ditemukan dilapangan dikarenakan beberapa faktor, baik yang berasal dari internal seperti minimnya anggaran kemudian faktor eksternal seperti masih banyaknya pegawai puskesmas yang belum memahami apa itu akreditasi puskesmas ini sehingga pelaksanaan kegiatan akreditasi puskesmas di Kota Pekanbaru belum dapat diwujudkan dengan maksimal.

Kata Kunci : *Aktreditasi Puskesmas, Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakan, Pengawasan.*

THE ROLE OF PEKANBARU CITY HEALTH OFFICE IN ACHIEVING ACCREDITATION PUSKESMAS IN PEKANBARU CITY IN 2019

Oleh : Rachman Yoesuf Novrialdy

Email : rachmanyusufnovrialdy@gmail.com

Dosen Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

ABSTRACT

Puskesmas accreditation is acknowledgment of puskesmas that is given by an independent institution that administers the accreditation stipulated by the Minister after it has been assessed that the puskesmas has met the health center service standards set by the Minister to improve the quality of puskesmas services on an ongoing basis. All of the puskesmas in Pekanbaru City have received accreditation, but none of the puskesmas have received complete accreditation, which is the highest accreditation.

The purpose of this study is to determine the role of the Pekanbaru City Health Office in realizing an accredited health center in Pekanbaru City in 2019 and its inhibiting factors the role of the Pekanbaru City Health Office in realizing an accredited health center in Pekanbaru City in 2019. This study uses a qualitative approach with descriptive method. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques.

The results of this study found that the role of the Pekanbaru City Health Office in realizing accredited health centers in Pekanbaru City in 2019 has not been carried out optimally, there are still problems found in the field due to several factors, both from internal such as a lack of budget then external factors such as the number of employees. Puskesmas that do not yet understand what puskesmas accreditation is, so implementation of puskesmas accreditation activities in Pekanbaru City has not been maximized.

Keywords : *Puskesmas Accreditation, Planning, organization, Actuating, supervision.*

A. Pendahuluan

Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.¹

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Menurut informasi Hukormas BUK Kemenkes RI menetapkan bahwa indikator mutu pelayanan kesehatan yaitu Akreditasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 pasal 39 berbunyi :

1. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat status akreditasi.

4. Dalam hal lembaga Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh komisi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan akreditasi Puskesmas diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Bahwa dinas kesehatan Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan yang membawahi seksi perizinan dan peningkatan mutu. Seksi perizinan dan peningkatan mutu menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi dan pemrosesan izin untuk sarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas telah memenuhi standar pelayanan puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas secara berkesinambungan.² Akreditasi penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien dan

¹ Peraturan Menteri kesehatan Nomor 75 tahun 2014

²Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015

setiap 3 tahun sekali akan dilakukan peningkatan atau reakreditasi.

Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.³

Di tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sudah mulai melakukan kegiatan akreditasi puskesmas dan di tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru berhasil mencapai targetnya yaitu seluruh puskesmas di Kota Pekanbaru mendapatkan akreditasi.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa semua puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru sudah Terakreditasi. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 bahwa seluruh puskesmas wajib diakreditasi. Namun hingga tahun 2019 tidak ada satupun puskesmas yang mendapat akreditasi tingkat Paripurna yaitu akreditasi paling tinggi di karenakan kurang memenuhi syarat penilaian standard akreditasi puskesmas.

Berangkat dari kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk melihat atau meneliti terkait **“Peran Dinas Kesehatan kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Puskesmas Berakreditasi di Kota Pekanbaru Tahun 2019”**.

A. Kerangka Teori

1. Fungsi Pemerintah

Menurut Rasyid bahwa pada dasarnya Pemerintah sebuah Negara mempunyai 4 fungsi pokok sebagai berikut :

1. Fungsi Pengaturan (*Regulation Function*)
2. Fungsi Pelayanan Masyarakat (*Public Service Function*)
3. Fungsi Pembangunan (*Development Function*)
4. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment Function*)

Hal yang terpenting dari keempat fungsi tersebut adalah pemerintah dapat mengelola fungsinya agar menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity* dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi, artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut.⁴

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut G.R. Terry dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen :

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)
Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.
2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)
Organizing mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk

³Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015

⁴Rasyid, Muhammad Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. PT Mutiara Sumber Widya Jakarta.

mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*) *Actuating* mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.
4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*) *Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.⁵

B. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Perizinan dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Pegawai Puskesmas berakreditasi Dasar, Madya, dan Utama di Kota Pekanbaru, Masyarakat/pengguna layanan Puskesmas Kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini

menggunakan metode teknis analisis data kualitatif model interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Puskesmas Berakreditasi Di Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang melaksanakan program akreditasi puskesmas adalah Seksi Perizinan dan Peningkatan Mutu dibawah Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Perlu dicermati bahwa pada bagian ini penulisakan menjabarkan bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Puskesmas Berakreditasi di tahun 2019 dan faktor-faktor yang menjadi penghambat. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan, penulis menganalisa peran Dinas Kesehatan dengan menggunakan manajemen Pemerintah untuk melihat manajemen Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam menjalankan perannya. Menurut G.R. Terry mengenai fungsi-fungsi manajemen yaitu, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pergerakan, dan fungsi pengawasan.

a. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan merupakan menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Perencanaan dalam manajemen Pemerintahan adalah proses penetapan sasaran dan pemilihan cara untuk mencapai sasaran tersebut.

Kegiatan perencanaan mengenai kebijakan program Pemerintahan

⁵ George R. Terry. *Prinsip-prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara Jakarta. Tahun 2003. Hal 17-18

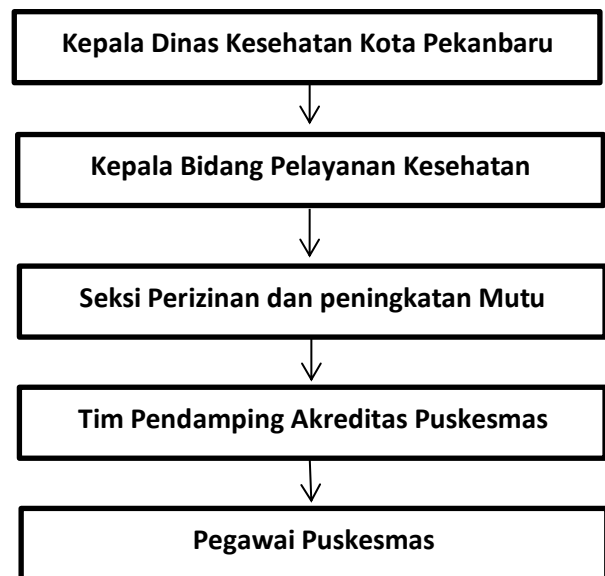
dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam peningkatan pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Dalam rangka pelaksanaan program-program prioritas yang termuat dalam rencana Strategis 2017-2022 tersebut, maka Pemerintah Daerah menjabarkan kegiatan tersebut kedalam Rencana Kerja Dinas setiap tahunnya

b. Fungsi Pengorganisasian

Setelah fungsi perencanaan, maka fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian mencakup tentang memberi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

Pengorganisasian dalam meningkatkan mutu untuk terwujudnya puskesmas berakreditasi jika berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 93 Nomor 16 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Adapun struktur Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam peningkatan mutu pelayanan untuk terwujudnya puskesmas berakreditasi sampai pegawai puskesmas ini secara sederhana dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan 3.1
Struktur Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.



Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Bagan di atas merupakan bagan yang menunjukkan struktur dalam kegiatan Akreditasi Puskesmas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Dalam pengorganisasian kegiatan Akreditasi Puskesmas yang bertanggung jawab dalam mengurus hal ini adalah Seksi Perizinan dan Peningkatan Mutu. Dalam menyusun sebuah organisasi harus menempatkan orang sesuai dengan bidang yang dikuasainya.

c. Fungsi Pergerakan

Penggerakan merupakan inti dari manajemen Pemerintahan. Fungsi pergerakan dalam mewujudkan puskesmas berakreditasi di kota Pekanbaru dilakukan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas kesehatan Kota Pekanbaru. Penggerakan yang dilakukan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ini memiliki indikator dalam mewujudkan puskesmas berakreditasi di Kota Pekanbaru antara lain yaitu :

- Pembinaan

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan pembinaan terhadap 3 kelompok kerja yaitu Kelompok Administrasi Manajemen, Kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat (UMK), dan Kelompok Upaya Kesehatan Perorangan (UMP). Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan kunjungan ke puskesmas. Pembinaan tiga kelompok kerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah termasuk standar penilaian akreditasi Puskesmas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015.

- Pra Akreditasi

Pendampingan pra akreditasi merupakan rangkaian kegiatan penyiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama agar memenuhi standar akreditasi. Penilaian pra akreditasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan tim pendamping setelah selesai pendampingan pra-akreditasi untuk mengetahui kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam melaksanakan survey akreditasi. Pendampingan pra-akreditasi merupakan rangkaian kegiatan penyiapan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar memenuhi standar akreditasi.

Puskesmas yang akan diakreditasi ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pendampingan pra-akreditasi dalam penyiapan akreditasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas

- d. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mengetahui pelaksanaan fungsi manajemen lainnya, membandingkan kegiatan yang nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang digunakan dengan cara paling efektif.

Dalam melaksanakan peningkatan mutu untuk mewujudkan Puskesmas Berakreditasi, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap Puskesmas yang sudah diakreditasi dengan cara melakukan pendampingan pasca akreditasi. Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak *eksternal* dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu mekanisme akreditasi. Setelah dilakukan akreditasi maka perlu dilakukan verifikasi pasca akreditasi untuk menyampaikan bukti pelaksanaan mutu sesuai rekomendasi.

Pendampingan pasca akreditasi merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan pencapaian standar akreditasi secara berkesinambungan sampai dilakukan penilaian akreditasi berikutnya. Tujuan pendampingan pasca akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya, serta penerapan manajemen risiko.

2. Faktor Penghambat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Puskesmas Berakreditasi Di Kota Pekanbaru Tahun 2019.

a) Faktor Internal

- Minimnya Dana

Dalam kondisi seperti ini keuangan adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan mewujudkan Puskesmas berakreditasi, namun dalam pelaksanaan ini tentunya Puskesmas mengalami beberapa kendala. masalah keuangan merupakan salah satu kendala yang dialami Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas. Sehingga puskesmas sulit untuk memenuhi persyaratan fisik bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75.

b) Faktor Eksternal

- Kurangnya Pemahaman Pegawai Puskesmas

Dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2019, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menemukan hambatan dan kendala yaitu masih banyaknya pegawai-pegawai Puskesmas yang masih kurang memahami tentang akreditasi Puskesmas. Sehingga sampai sekarang Puskesmas di kota Pekanbaru belum ada yang mendapatkan akreditasi Paripurna.

- Kurangnya Dukungan Lintas Sektor

Dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2019, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menemukan hambatan dan kendala yaitu kurangnya dukungan dari lintas sektor. dalam program peningkatan mutu untuk mewujudkan puskesmas

berakreditasi harus didukung oleh dukungan lintas sektor seperti Kecamatan, Lurah, dan RT/RW sehingga pelaksanaan akreditasi puskesmas ini dapat berjalan lancar.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Secara keseluruhan peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum maksimal dalam mewujudkan puskesmas berakreditasi di Kota Pekanbaru, meskipun semua puskesmas di Kota Pekanbaru sudah berakreditasi semua, salah satu penyebabnya adalah minimnya dana yang dianggarkan terkait dengan kegiatan akreditasi puskesmas sehingga peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan puskesmas berakreditasi kekurangan dana dalam memaksimalkan pelaksanaan akreditasi puskesmas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru perlu mengkerucutkan perencanaan atau program-program untuk dijadikan sebagai prioritas sebagai upaya memaksimalkan dana yang ada.
2. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru harus bisa maksimal, baik dalam segi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan/pelaksanaan sampai kepada pengawasan, karena hal tersebut adalah satu kesatuan yang saling mendukung, artinya untuk mencapai hasil yang baik maka ke-4 aspek tersebut harus terlaksana dengan baik, hal tersebutlah yang

diharapkan mampu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

3. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga harus melakukan evaluasi terhadap program peningkatan mutu untuk mewujudkan puskesmas berakreditasi, sehingga bisa diketahui permasalahan yang terjadi mengenai kendala-kendala yang menyebabkan puskesmas di Kota Pekanbaru belum bisa mendapatkan Akreditasi Paripurna yaitu akreditasi paling tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Ahmadi Rulam, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta
- Bungin, Burhan, 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social Lainnya*. Jakarta: Media Group.
- Bungin Burhan, 2015. *Metodologi penelitian social dan ekonomi*, Jakarta.
- Ery, Suhardono, 2018. *Teori Peran*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- George R. Terry, 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara Jakarta.
- Prastowo, Andi, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitati, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiee, Inu Kencana, 2011. *Etika Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Taliziduhu Ndraha, 2011. *Kybernology*. Universitas Gajah Mada.

Rasyid, Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Wandi Sustiyo, 2013. *Journal Of Phisical Education, Sport Health and Reactcrations*. Universitas Negri Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

Skripsi/Jurnal

- Atik Kartika Sari. *Peranan Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di*

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.
JOM FISIP Vol. 3 No. 1-Februari
2016.

Dita Sari. *Pelayanan Publik Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017.* JOM FISIP Vol. 6 Edisi 1 Januari-Juni 2019.

M. Anri. *Startegi Peningkatan Status Akreditasi Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti.* JOM FISIP Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Nadya Anggita. *Upaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Nilai Akreditasi Sekolah Dasar Di Kota Pekanbaru Tahun 2012.*